

Abstrak 2024 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- **Ringkasan:** Keputusan ini ditetapkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 6 Juni 2024 yang menyatakan permohonan PPHU untuk Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat diterima. Berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 6 Tahun 2024, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menetapkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur hasil Pemilu Tahun 2024. Penetapan ini didasarkan pada perolehan kursi partai politik di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) dan suara sah terbanyak yang diperoleh calon di masing-masing partai pada Dapil tersebut.
- **Dasar Hukum:** 1. UU No. 7 Tahun 2017; 2. PKPU No. 8 Tahun 2019; 3. PKPU No. 3 Tahun 2022; 4. PKPU No. 6 Tahun 2024; 5. Keputusan KPU No. 665 Tahun 2024.
- **Catatan:** Lampiran keputusan merinci daftar nama calon terpilih, partai politik, perolehan suara sah, dan nomor urut calon dalam DCT untuk seluruh Daerah Pemilihan (Dapil 1, 2, dan 3) di Kabupaten Seram Bagian Timur.